



03

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 13 /DT/2010

TENTANG

TIM KOORDINASI PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2010

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN


- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban proses penerbitan Surat Keputusan Rektor di lingkungan Universitas Mulawarman tahun 2010, perlu dibentuk Tim ;
 - b. bahwa untuk keperluan butir a di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
 3. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005, Jo. Perpres RI Nomor 62 tahun 2005, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia ;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 59/M tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
 6. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995. Jo. Kepmendiknas. Ri Nomor 019/O/2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman ;
 7. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 8. DIPA Unmul Tahun 2010 Nomor 0143/023-04.2/XIX/2010 Tanggal 31 Desember 2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama :
- Kedua :
- Mengangkat Tim Koordinasi Penerbitan Surat Keputusan Rektor di lingkungan Universitas Mulawarman tahun 2010, dengan susunan nama, Jabatan serta besar honorarium setiap bulan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- Tim diktum pertama, bertugas mengkoordinasikan usulan pembuatan Surat Keputusan Rektor dari semua unit-unit di lingkungan Unmul, dan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman ;

- Ketiga : Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya keputusan ini, dibebankan anggaran DIPA Unmul Tahun 2010 (pada dana PNBP Universitas Mulawarman) ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 2 Januari 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 4 Januari 2010

Rektor,


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.
NIP. 19460731.197302.1.001

Tembusan Yth :

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas RI di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas RI di Jakarta ;
4. Dirjen DIKTI Depdiknas RI di Jakarta ;
5. Asli : Keputusan ini di sampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 13 /DT/2010

Tanggal : 4 Januari 2010

Tentang : Tim Koordinasi Penerbitan Surat Keputusan Rektor dari Unit-2
di Lingkungan Universitas Mulawarman tahun 2010

No.	Nama/jabatan	Tugas
1.	Prof. Dr. Ir. H.Ach.Ariffien Bratawinata, M.Agr (Rektor Universitas Mulawarman)	Penanggung Jawab
2.	Prof.H. Suyatno Wijoyo (Pembantu Rektor II Unmul)	Penasehat
3.	Drs. Masriani (Kepala BAUK Unmul)	Ketua
4.	Drs. La Hasan (Kabag. UHTLP)	Sekretaris
5.	H. Madilau, S.Sos, M.Si. (Kabag. Keuangan)	Wkl. Sekretaris
6.	Jumrani, SH. (Kasubbag. HTL)	Koordinator
7.	Ir.H. Bahruddin, MP. (Kasubbag. Damas)	Wkl. Koordinator
8.	Ir. Muhadi Harjono, MS.	Pembantu Pelaksana
9.	Lawai Usat, SE.	Pembantu Pelaksana
10.	Rizal Fahmi, SE.	Pembantu Pelaksana
12.	Juanda, S. Sos.,M.Si.	Pembantu Pelaksana
13.	Juari, SE.	Pembantu Pelaksana
14.	Ashari, SE.	Pembantu Pelaksana
15.	Daryono	Pembantu Pelaksana
16.	Suriansyah, SP.	Pembantu Pelaksana
17.	Ika Rosmitasari, S.Hut.	Pembantu Pelaksana
18.	Herman Effendi	Pembantu Pelaksana
19.	Elisabeth F. Tenes, SE.	Pembantu Pelaksana
20.	Rita Astuti	Pembantu Pelaksana

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 4 Januari 2010

Rektor, 

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr. 
NIP. 19460731.197302.1.001